



LAPORAN HASIL PENELITIAN

JUDUL :

**IMPLEMENTASI UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG
PENGADILAN ANAK DALAM PROSES PENUNTUTAN
DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
DI WILAYAH HUKUM PN. PURWODADI**

Oleh :

BAMBANG DWI BASKORO, SH. MHUM

Dibiayai Oleh DIPA Fakultas Hukum

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Tahun Anggaran

2011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
TAHUN 2011**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI UU NO. 3 TAHUN 1997
TENTANG PENGADILAN ANAK DALAM
PROSES PENUNTUTAN DAN
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
DI WILAYAH HUKUM PN. PURWODADI
- b. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
2. Ketua Peneliti :
- a. Nama Lengkap : Bambang Dwi Baskoro, SH. MHum
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Golongan / Pangkat / NIP : III d/Penata Tingkat I/196603201999203 1001
- d. Jabatan Fungsional : Lektor
- e. Jabatan Struktural : Ketua Laboratorium Litigasi FH UNDIP
- f. Bagian : Hukum Acara
3. a. Jumlah Anggota Peneliti : 2 (dua) orang
- b. Nama Anggota Peneliti : 1. Swasty Happy Febriasti
2. Yosepha Juwita Retno
4. Lokasi : Purwodadi, Kab. Grobogan, Jawa Tengah
5. Lama Penelitian : 6 (enam) bulan
6. Biaya yang Diperlukan : Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)

Semarang, Nopember 2011

Ketua,



Menyetujui
Dekan Fakultas Hukum UNDIP

(Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, SH.MHum)
NIP. 196211101987031004

(Bambang Dwi Baskoro, SH.MHum)
NIP. 19660320199203 1001

ABSTRAK

Anak merupakan manusia yang sedang menuju proses pendewasaan diri, sedang menjalani proses menemukan jati dirinya. Oleh sebab itu membutuhkan pengawasan, bimbingan, arahan, didikan dari kita semua agar anak menjadi sosok yang baik kelak. Apalagi menghadapi era globalisasi pada masa sekarang ini, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat dan hampir tidak terkendali yang pada akhirnya dapat berakibat buruk pada perkembangan fisik, psikis dan sosial kemasyarakatan anak. Anak yang memiliki karakteristik mudah terpengaruh oleh lingkungan dapat berubah menjadi sosok yang berperilaku menyimpang atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Dengan melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang eksploratoris penulis berusaha memaparkan implementasi UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam praktik peradilan pidana khususnya pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Dari hasil penelitian dapat dikemukakan, sebagai berikut:

1. Implementasi UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di sidang Pengadilan dilakukan dengan cara:
 - a. penuntutan dalam perkara anak dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun oleh Penuntut Umum biasa tanpa bekal surat pengangkatan khusus. Penuntutan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan korban, masyarakat dan pelaku sehingga tidak terlalu berat bagi anak dengan pendekatan keadilan restoratif.
 - b. Pemeriksaan dalam perkara anak dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan masyarakat.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan dalam perkara anak, antara lain: pandangan keliru terhadap anak nakal, LAPAS sebagai lembaga pembinaan belum terbukti, kesulitan menghadirkan pihak terkait, substansi hukum UU No.3 Tahun 1997 belum sempurna.
3. Usaha-usaha yang telah atau dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain: merubah pandangan, mencontoh praktik di negara lain, optimalisasi non custodial punishment, optimalisasi peran serta masyarakat, mengkaji batasan usia pertanggungjawaban pidana seorang anak.

Kata-kata Kunci: implementasi-belum lengkap-keadilan restoratif

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT sehingga penulis berhasil menyusun laporan hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang dikehendaki.

Laporan hasil penelitian ini tidak dapat dikatakan sempurna karena segala keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis berharap segala kritik dan saran dari para pembaca demi perbaikan di masa mendatang. Penulis merasa sangat berterima kasih sehingga segala kritik dan saran tersebut akan diterima dengan hati terbuka.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D selaku Rektor Universitas Diponegoro beserta seluruh jajaran stafnya yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menyusun laporan hasil penelitian.
2. Prof. Dr. H.Yos Johan Utama, SH.MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta seluruh jajaran stafnya yang telah memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian ini dan pembuatan laporan hasil penelitian yang bersangkutan.
3. Lydia Dewi, SH.MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Purwodadi beserta seluruh jajaran stafnya yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di wilayah hukum kejaksaan yang bersangkutan.
4. Sri Widodo, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi beserta seluruh jajaran stafnya yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di wilayah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan moral, materiil dan spiritual kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pembuatan laporan hasil penelitian ini.

Akhir kata penulis berharap tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca meskipun dengan segala keterbatasan yang ada pada laporan hasil penelitian ini.

Semarang, Nopember 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A Pengertian-pengertian dan Batasan-batasan.....	9
B. Kejahatan dan PerilakuMenyimpang.....	12
C. Batasan Usia dan Pertanggungjawaban Pidana	18
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Spesifikasi Penelitian	24
B. Metode Pendekatan.....	24
C. Metode Pengumpulan Data	25
D. Metode Analisa dan Penyajian Data.....	27
BAB IV HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Implementasi UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara Anak di Sidang Pengadilan.....	30
1. Penuntutan Perkara Anak	30
2. Pemeriksaan Sidang Perkara Anak	37
B. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Proses Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Perkara Anak	43
C. Usaha-usaha Untuk Mengatasi Kendala-kendala	48

BAB V PENUTUP	50
A. Simpulan	50
B. Saran-saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan sumber daya manusia yang berpotensi sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Baik buruknya anak-anak Indonesia akan berpengaruh pada baik buruknya generasi mendatang. Oleh sebab itu pembinaan, pengarahan, pendidikan, pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis dan sosial kemasyarakatan, bangsa dan negara.¹

Anak merupakan manusia yang sedang menuju proses pendewasaan diri, sedang menjalani proses menemukan jati dirinya. Oleh sebab itu membutuhkan pengawasan, bimbingan, arahan, didikan dari kita semula agar anak menjadi sosok yang baik kelak. Apalagi menghadapi era globalisasi pada masa sekarang ini, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat dan hampir tidak terkendali yang pada akhirnya dapat berakibat buruk pada perkembangan fisik, psikis dan sosial kemasyarakatan anak. Anak yang memiliki karakteristik mudah terpengaruh oleh lingkungan dapat berubah menjadi sosok yang berperilaku menyimpang atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.²

Sebagaimana diungkapkan oleh Mardjono Reksodiputro dalam “*Pembaharuan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Keempat*”, bahwa berpendapat perilaku delikueni selalu akan membawa anak menjadi pelaku kejahatan atau penjahat di masa mendatang adalah keliru. Akan tetapi berpendapat apabila masalah delikueni anak tidak di tangani dengan baik, maka akan terjadi kenaikan kriminalitas dalam masyarakat di masa mendatang merupakan pendapat yang logis. Oleh sebab itu seorang anak

¹ Bambang Dwi Baskoro, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2001), halaman 82.

² *Loc.Cit.*

pelaku delinkuensi jangan diberi stigma sebagai “penjahat kecil” yang akan tumbuh menjadi “penjahat besar”.³

Beberapa hal tersebut di atas antara lain mendorong diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada tanggal 3 Januari 1997. Secara lengkap hal-hal yang mendorong diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai berikut :

1. Dalam Konsiderans Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditegaskan :
 - a. Untuk memberikan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang kepada anak sebagai bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus.
 - b. Perlu adanya dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak.
 - c. Untuk melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum yang menyatakan, bahwa pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan peradilan

³ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Keempat*. (Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, 1995), halaman 128.

umum dengan dasar Undang-Undang.⁴

2. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Untuk menghadapi permasalahan dan tantangan anak dalam masyarakat dengan adanya berbagai faktor yang berdampak negatif pada perkembangan anak yang berakibat anak melakukan perbuatan menyimpang atau perbuatan melanggar hukum, seperti :
 - (1). perkembangan pembangunan yang cepat;
 - (2). arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi;
 - (3). kemajuan ilmu pengetahuan;
 - (4). perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagian orang tua, wali atau orang tua asuh;
 - (5). tidak memperoleh kesempatan mendapatkan perhatian secara fisik, mental maupun sosial sehingga secara sengaja atau tidak sengaja sering melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat;
 - (6). tidak atau kurang memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh sehingga mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.
 - b. Adalah merupakan tanggung jawab orang tua dan masyarakat sekelilingnya terhadap pembinaan, pendidikan, pengembangan perilaku anak.

⁴ Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

- c. Adalah merupakan kebijakan untuk melakukan differensiasi/ spesialisasi terhadap sidang anak dengan maksud :
- (1). Untuk memberi kesempatan kepada anak agar pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung secara sehat dan wajar sehingga perlu diadakan pemisahan dengan pelaku orang dewasa;
 - (2). Untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
 - (3). Untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembalikan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Sembilan tahun setelah berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak praktik *juvenile justice system* di Indonesia belum menunjukkan suatu perbaikan dan jauh dari tujuan sebenarnya dari makna filosofis Undang-Undang tersebut, sebagaimana diungkapkan di harian KOMPAS Hari Rabu 14 Juni 2006 sebagai berikut:

Setiap tahun tidak kurang dari 4.000 anak usia 13-18 tahun di seluruh Indonesia harus berhadapan dengan hukum. Sebanyak 3.600 anak, sekitar 90 persen, terpaksa ditahan karena perbuatan melawan hukum.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Pemberdayaan Anak Apong Herlina, Selasa (13/6) di sela-sela pelatihan bagi jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.....

.....
Menurut Apong, 44 persen anak dipenjara karena mencuri dengan nilai kurang dari Rp.50.000, seperti mencuri ayam, sandal, atau jemuran. "Ada memang yang mencuri motor atau *handphone*, tetapi jumlahnya tak banyak," kata Apong.⁵

Selanjutnya pada tahun 2010 terjadi kasus sebagaimana diungkapkan di dalam harian KOMPAS edisi Kamis 25 Februari 2010, sebagai berikut:

Tim penasihat hukum lima anak, yang didakwa melakukan kelalaian sehingga menyebabkan Ahsed Taqwa meninggal, meminta hakim memutuskan bebas. Pasalnya, terdakwa yang masih

⁵ Kompas, Rabu 14 Juni 2006, halaman 24.

bersekolah itu tidak terbukti bersalah.....

Ahsed Taqwa meninggal saat bermain perang-perangan dengan cara menyabetkan sarung bersama kelima terdakwa. Perang-perangan saling sabet sarung itu dilakukan di halaman Sekolah Dasar Negeri VI Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, seusai shalat tarawih pada 31 Agustus 2009.

Di tengah permainan, Ahsed berlari ke arah gudang sekolah, tetapi tiba-tiba terpeleset sehingga kepalanya⁶ terbentur dinding gudang.....

Pada sisi lain seorang anak dapat saja melakukan suatu tindak pidana karena gangguan perilaku sebagaimana diungkapkan di dalam harian KOMPAS terbitan Hari Sabtu 17 Oktober 2009, sebagai berikut:

Kepada polisi, M mengaku membunuh ibu angkatnya, Ety Rochyati (55), karena kesal sering dimarahi. M mengaku memukul Ety dengan balok sekali dan martil dua kali. Ety dipukul saat menonton televisi di rumahnya, di Jalan Sembung I/137 RT 01 RW 07 Kompleks Perumahan Angkatan Darat, Cibubur, Jakarta Timur. Polisi menemukan jenazah Ety di got belakang rumah, Selasa (13/10) pukul 05.00.....

Jika benar sangkaan bahwa M adalah pembunuh ibu angkatnya, menurut psikolog Lia Sutisna Latif, kejadian ini disebut sebagai gangguan perilaku. Penyebabnya bisa karena pengaruh lingkungan atau pola asuh yang keliru.⁷

Namun pada sisi lain perlu juga dicermati pula bahwa ada *something wrong* yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia sebagaimana diungkapkan dalam harian KOMPAS edisi Selasa 19 April 2011, sebagai berikut:

Siswa kelas 8 SMP Islam Terpadu Al-manar, David Riyadi (14), dihabisi dengan celurit dalam posisi jongkok oleh teman seangkatannya berinisial D (14). Korban dibunuh di tepi Kali Penggilingan Baru RT 01 RW 03 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Sabtu sore.

Petugas Kepolisian Resor Kota Bekasi Kota berhasil menangkap D di Jalan Raya Taman Wisma Asri, Senin siang. D mengaku telah merencanakan pembunuhan terhadap David karena dendam kepada korban.⁸

⁶ Kompas, Kamis 25 Februari 2010, halaman 27.

⁷ Kompas, Sabtu 17 Oktober 2009, halaman 26.

⁸ Kompas, Selasa 19 April 2011, halaman 27.

Sudah lebih dari 13 (tiga belas) tahun Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berlaku, bagaimana implementasinya dalam praktik penegakan hukum dalam masyarakat membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “IMPLEMENTASI UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT PURWODADI” yang kemudian penulis lanjutkan dalam penelitian ini dengan judul “IMPLEMENTASI UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DALAM PROSES PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM PN. PURWODADI” sebagai kelanjutannya.

B. PERUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Sejauhmana UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di implementasikan dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Anak Nakal ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Purwodadi dan Pengadilan Negeri Purwodadi dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap Anak Nakal ?
3. Usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Anak atau Anak Nakal adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yakni orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan)⁹ tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

⁹ Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI No.1/PUU-VII/2010 harus dibaca 12 (dua belas).

Menurut Pasal 1 butir ke-2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdapat 2 (dua) kelompok anak nakal, yaitu :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini peneliti hanya fokus pada permasalahan anak yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 butir ke-2 huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui sejauhmana UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diimplementasikan dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap Anak Nakal.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Purwodadi dan Pengadilan Negeri Purwodadi dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap Anak Nakal.
3. Untuk mengetahui usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian hukum ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. untuk menunjang ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Pidana, yang akan berguna dalam meningkatkan pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - b. untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan penulis dalam bidang penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. untuk menambah informasi faktual tentang proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan dalam perkara anak nakal.
- b. untuk menambah kelengkapan bahan-bahan pustaka mengenai proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan serta penggunaan upaya paksa terhadap Anak Nakal.
- c. untuk memberikan masukan kepada Pemerintah, khususnya lembaga-lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan terutama mengenai pelaksanaan proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan serta penggunaan upaya paksa terhadap Anak Nakal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN-PENGERTIAN DAN BATASAN-BATASAN

Di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan)¹⁰ tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak Nakal adalah :
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Anak Didik Pemasyrakatan, Balai Pemasyrakatan, Tim Pengamat Pemasyrakatan dan Klien Pemasyrakatan adalah Anak Didik Pemasyrakatan, Balai Pemasyrakatan, Tim Pengamat Pemasyrakatan dan Klien Pemasyrakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan.
4. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu.
5. Penyidik adalah penyidik anak.
6. Penuntut Umum adalah penuntut umum anak.
7. Hakim adalah hakim anak.
8. Hakim banding adalah hakim banding anak.
9. Hakim kasasi adalah hakim kasasi anak.
10. Orang tua asuh adalah orang yang secara nyata mengasuh anak, selaku orang tua terhadap anak.

¹⁰ Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI No.1/PUU-VII/2010 harus dibaca 12 (dua belas).

11. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai pemasyarakatan yang melakukan bimbingan warga binaan pemasyarakatan.
12. Organisasi Sosial Kemasyarakatan adalah organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian khusus kepada masalah anak nakal.
13. Penasihat Hukum adalah penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Di dalam Pasal 1 butir ke-3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan istilah-istilah yang dirujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan, bahwa :

1. Yang dimaksud dengan Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
(Pasal butir ke-8 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan).
2. Yang dimaksud dengan Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan (Pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan).
3. Yang dimaksud dengan Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.
(Pasal 1 butir ke-9 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan)
Menurut Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan atau Klien terdiri dari :
 - a. Terpidana bersyarat;

- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
4. Yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 butir ke-3 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan).

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan "*lex specialis*" terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang merupakan "*lex generalis*" sehingga apa yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP) juga berlaku terhadap Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.

Beberapa hal yang penting yang terdapat di dalam Pasal 1 KUHAP antara lain sebagai berikut :

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir ke-6 huruf a KUHAP).
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 butir ke-6 huruf b KUHAP).
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal atau menurut cara

yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir ke-7 KUHAP).

4. Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir ke-8 KUHAP).
5. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir ke-9 KUHAP).
6. Penasihat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum (Pasal 1 butir ke-13 KUHAP).
7. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir ke-15 KUHAP).
8. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir ke-14 KUHAP).
9. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir ke-11 KUHAP).
10. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ke-21 KUHAP).

B. KEJAHATAN DAN PERILAKU MENYIMPANG

Hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai atau hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu

suatu akibat yang berupa pidana (diambil dari definisi Mezger).¹¹ Jadi pada prinsipnya Hukum Pidana berpusat pada dua hal, yaitu :

1. perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan
2. pidana¹²

Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan ini disebut juga sebagai “perbuatan yang dapat dipidana” atau “perbuatan jahat”.¹³

Sedangkan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu termasuk di dalamnya “tindakan tata tertib”. Di dalam ilmu pengetahuan hukum adapt Ter Haar menggunakan istilah “reaksi (adat)”.¹⁴

Perbuatan yang dapat dipidana atau “perbuatan jahat” atau “kejahatan” sebenarnya dapat dibedakan dalam :

1. Perbuatan jahat atau kejahatan dalam arti sosial, yaitu gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat ialah perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkret. Ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis.
2. Perbuatan jahat atau kejahatan dalam arti hukum pidana yaitu perbuatan jahat sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana.¹⁵

Perkembangan masyarakat dari kehidupan agraris bergeser ke kehidupan industrial membawa dampak perubahan pada tata kehidupan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan baik secara lambat atau cepat. Kondisi demikian berakibat terdapatnya dua sistem tata nilai sosial budaya sekaligus dalam masyarakat yang bersangkutan yang diimplementasikan oleh

¹¹.Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), halaman 9.

¹² *Loc. Cit.*

¹³ *Loc. Cit.*

¹⁴ *Loc. Cit.*

¹⁵ Lihat Sudarto, *Hukum Pidana I, Op. Cit.*, halaman 38.

anggota-anggotanya. Dampak paling serius adalah terdapatnya pemahaman dan persepsi bentuk-bentuk perilaku tertentu dalam konteks tata nilai yang lain dianggap biasa sementara dalam konteks tata nilai yang lain dianggap tidak bisa bahkan dianggap mungkin sebagai penyimpangan.¹⁶

Dalam situasi disorganisasi sosial demikian menumbuhkan masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan terganggunya keharmonisan keluarga atau keutuhan keluarga seperti munculnya perilaku menyimpang anak-anak (teori disorganisasi sosial dikemukakan oleh Arnold Rose tahun 1954).

Perilaku menyimpang anak-anak baik berupa kenakalan atau bahkan perbuatan jahat (perbuatan yang dapat dipidana) yang muncul karena kesenjangan nilai antara yang orang tua dengan anak akhirnya dikonsepsikan sebagai “perilaku delinkuensi anak” atau “*juvenile delinquency*”. Istilah ini dibakukan di dalam resolusi-resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti dalam “*United Nations Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency*” atau dikenal sebagai “*The Riyadh Guidelines*” (Resolusi MU PBB No. 45/113 tanggal 14 Desember 1990).

Istilah perilaku delinkuensi anak tidak muncul di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 angka ke-2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menggunakan istilah “Anak Nakal” untuk menyebut “pelaku perilaku delinkuensi anak (delinkuen)” yang dibedakan dalam :

1. Anak Nakal yang melakukan tindak pidana;
2. Anak Nakal yang melakukan perbuatan terlarang.

Dengan demikian Pasal 1 angka ke-2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengelompokkan apa yang dimaksud dengan “perilaku delinkuensi anak” ke dalam :

1. tindak pidana (istilah ini dipergunakan untuk menyebut “perbuatan yang dapat dipidana” yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak);

¹⁶ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), halaman 1-2.

2. perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berkaitan dengan tindak pidana, di dalam ilmu pengetahuan tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam :

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran muncul di dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang menurut Pasal VI Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* yang disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang kemudian oleh Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Istilah-istilah tersebut muncul karena di dalam KUHP pada Buku Ke-II dinamai Kejahatan dan pada Buku Ke-III dinamai Pelanggaran tanpa memberikan penjelasan mengapa demikian.

Perbedaan istilah ini tidak digunakan lagi oleh Pembentuk Undang-Undang sekarang ini.

2. Delik formal dan delik materiil

- a. Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik ini telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).
- b. Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki. Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, apabila belum maka hanya ada percobaan. Misal : pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).

3. Delik *Commissionis*, *Omissionis* dan *Commissionis per Omissionem Commissa*
 - a. Delik *Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misal : pencurian (Pasal 362 KUHP).
 - b. Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan, misal : tidak menghadap sebagai saksi di muka Pengadilan (Pasal 522 KUHP).
 - c. Delik *Commissionis per Omissionem Commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetap dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misal : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP).
4. Delik *dolus* dan delik *culpa*
 - a. Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, misal : pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
 - b. Delik *culpa* adalah delik yang memuat unsur kealpaan, misal : kealpaan mengakibatkan orang lain meninggal (Pasal 359 KUHP).
5. Delik tunggal dan delik berganda
 - a. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, misal : pencurian (Pasal 362 KUHP).
 - b. Delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP).
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus
 - a. Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal : merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).
 - b. Delik yang tidak berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu tidak berlangsung terus, misal : pencurian (Pasal 362 KUHP).

7. Delik aduan dan bukan delik aduan
 - a. Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena. Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai :
 - (1). Delik aduan *absolute* ialah delik aduan yang menurut sifatnya dapat dituntut pengaduan, misal : perselingkuhan (Pasal 284 KUHP).
 - (2). Delik aduan relatif ialah delik aduan yang ada hubungan istimewa antara si pembuat dengan orang yang terkena, misal : pencurian dalam keluarga yang terdapat di dalam Pasal 367 KUHP.
 - b. Delik bukan delik aduan adalah delik-delik pada umumnya selain delik aduan, misal : pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
8. Delik sederhana, delik yang ancaman pidananya diperingan, delik yang ada pemberatannya.
 - a. Delik sederhana adalah delik yang rumusan deliknya sederhana tanpa ada tambahan hal-hal yang memberatkan atau meringankan, misal : pencurian dalam Pasal 362 KUHP.
 - b. Delik yang ancaman pidananya diperingan adalah delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : *infanticide* (Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP).
 - c. Delik yang ada pemberatnya adalah delik yang ancaman pidananya diperberat karena sesuatu hal, misalnya : pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP).
9. Delik ekonomi dan bukan delik ekonomi
 - a. Delik ekonomi adalah delik sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 3/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
 - b. Delik bukan delik ekonomi adalah delik-delik pada umumnya selain delik ekonomi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

10. Kejahatan ringan dan kejahatan biasa

- a. Kejahatan ringan adalah kejahatan-kejahatan ringan sebagaimana dimaksudkan di dalam KUHP, misal : Pasal 352, Pasal 302 ayat (1), Pasal 315, Pasal 364, Pasal 373, Pasal 375, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, Pasal 482 KUHP.
- b. Kejahatan biasa adalah kejahatan pada umumnya selain kejahatan ringan sebagaimana dimaksudkan di dalam KUHP, misal : pembunuhan (Pasal 338 KUHP).¹⁷

C. BATASAN USIA DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

Batasan yuridis kapan seseorang dapat dikategorikan sebagai anak menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara peraturan perundang-undangan satu dengan yang lain. Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* atau KUHP digunakan istilah “*minderjarig*” (belum dewasa/belum cukup umur) yang diberi batasan usia sebelum umur 16 (enam belas) tahun dan belum pernah kawin.¹⁸ Pasal 330 *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan anak adalah seorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Menurut Pasal 1 butir ke-2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 butir ke-5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

¹⁷. Lihat Sudarto, *Hukum Pidana I, Op. Cit.*, halaman 56-59.

¹⁸ Moeljatno, *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), halaman 22.

Dengan demikian ada dualisme tentang batasan usia anak, yaitu seseorang yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Seseorang yang sudah pernah kawin dianggap telah dewasa.

Menurut Singgih Gunarso sebagaimana dikutip Paulus Hadisuprpto, perkembangan usia anak hingga dewasa dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu:¹⁹

1. anak, adalah seseorang yang berusia di bawah 12 tahun;
2. remaja dini, adalah seseorang yang berusia 12 sampai dengan 15 tahun;
3. remaja penuh, adalah seseorang yang berusia 15 sampai dengan 17 tahun;
4. dewasa muda, adalah seseorang yang berusia 17 sampai dengan 21 tahun;
5. dewasa, adalah seseorang yang berusia di atas 21 tahun.

Menurut J. Pikunas dan R.J. Havighurts dalam Singgih Gunarso, masing-masing kategori di atas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Anak yang berusia sampai 12 tahun mempunyai kondisi kejiwaan belajar membedakan salah benar, belajar menyesuaikan diri dengan teman sebaya, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupannya sehari-hari.
2. Remaja dini mempunyai kondisi kejiwaan cenderung sibuk menguasai tubuh karena ketidakseimbangan postur tubuhnya sehingga menimbulkan kekurangnyamanan terhadap tubuh, Mencari identitas dalam keluarga dimana pada satu sisi menjurus pada sifat egosentris pada sisi lain belum sepenuhnya bisa disertai tanggung jawab. Cenderung memiliki kepekaan social tinggi, solidaritas pada teman tinggi dan lebih cenderung mencari popularitas sehingga sibuk untuk mengorganisasikan dirinya, mulai mengalami perubahan dalam sikap, minat, pola-pola hubungan pertemanan, timbul dorongan seksual, bergaul dengan lawan jenis. Minat ke luar rumah tinggi, kecenderungan untuk “*trial dan error*” tinggi, dan kemauan untuk belajar dari pengalaman tinggi. Mulai timbul usaha-usaha

¹⁹ Paulus Hadisuprpto, *Op. Cit*, halaman 12 – 13.

untuk menguasai diri baik di lingkungan rumah, sekolah dan lingkungan pergaulan pada umumnya.

3. Remaja penuh mempunyai kondisi kejiwaan sudah menempatkan dirinya mampu dan bisa menerima kondisi fisiknya, mulai menikmati kebebasan emosionalnya, mulai lebih mampu bergaul, sudah menemukan identitas dirinya. Disamping itu ia mulai memperkuat penguasaan diri dan menyesuaikan perilakunya dengan norma-norma keluarga dan kemasyarakatan serta secara perlahan-lahan mulai meninggalkan reaksi dan sikap kekanak-kanakan.²⁰

Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan sebagai berikut :

- (1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Usia pertanggung jawaban pidana anak adalah 8 (delapan) tahun ke atas dan belum pernah kawin;
2. Sidang Anak dapat dilakukan terhadap Anak Nakal yang :
 - a. pada saat melakukan perbuatan usianya sudah 8 (delapan) tahun sampai dengan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;
 - b. pada saat diajukan ke sidang Pengadilan usianya sudah melebihi batas umur tersebut di atas tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

²⁰ *Ibid*, halaman 13-14.

Menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa batas umur 8 (delapan) tahun bagi Anak Nakal untuk dapat diajukan ke Sidang Anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Usia pertanggungjawaban pidana ini berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 1/PUU-VII/2010 tertanggal 24 Februari 2011 dirubah menjadi 12 (dua belas) tahun.²¹

Untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. KUHP tidak memberikan rumusan bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab. Dalam literatur hukum pidana Belanda dijumpai beberapa definisi untuk kemampuan bertanggung jawab. Menurut Simons, kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila :

1. ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²²

Van Hammel menyatakan kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :

1. mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
2. mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.²³

²¹ Media Indonesia, Jumat 25 Februari 2011, halaman 26-30.

²² Sudarto, *Op. Cit.*, halaman 93.

²³ *Loc. Cit.*

Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) secara negatif menyebutkan pengertian kemampuan bertanggung jawab, antara lain demikian : Tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat :

1. dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.
2. dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.²⁴

Di dalam praktik ada beberapa jenis penyakit jiwa sehingga penderitanya bisa disebut tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian (“*gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid*”), misal : *kleptomania*, *pyromania*, *claustrophobia*. Dalam keadan-keadaan tersebut di atas mereka yang dihindangi penyakit itu dapat tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang ada hubungannya dengan penyakit itu. Kalau antara penyakit dan perbuatannya tidak ada hubungannya maka tetap dapat dipidana.²⁵

Disamping itu ada pula yang dinamakan “kekurangmampuan untuk bertanggung jawab (“*verminderde teorekeningsvatbaarheid*”) yang dalam hal ini terdakwa yang dianggap kurang mampu bertanggung jawab tetap dianggap mampu bertanggung jawab dan dapat dipidana, akan tetapi faktor itu dipakai sebagai faktor untuk memberikan keringanan dalam pemindaan.²⁶

²⁴ *Ibid*, halaman 94.

²⁵ *Ibid*, halaman 96.

²⁶ *Ibid*, halaman 97.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.²⁷

Manusia mencari kebenaran dengan melalui pikiran yang kritis, berdasarkan pengalaman atau melalui penelitian secara ilmiah. Penelitian merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.²⁸

Adapun kata “metode” dapat diartikan “jalan ke”, namun menurut kebiasaan metode dapat dirumuskan sebagai :

1. suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.²⁹

Untuk melengkapi kebutuhan suatu penelitian dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

- A. Spesifikasi Penelitian;
- B. Metode Pendekatan;
- C. Metode Pengumpulan Data; dan
- D. Metode Analisa dan Penyajian Data

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), halaman 1.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1984), halaman 2-3.

²⁹ *Ibid*, halaman 5-6.

A. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan objek permasalahan melalui pengolahan dan penganalisaan data-data yang diperoleh untuk kemudian mendapatkan bahan-bahan atau saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan. Dalam penelitian ini penulis berusaha memberikan gambaran dan pembahasan secara utuh sehingga penelitian bersifat eksploratoris juga.

Sedangkan rumusan normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif doktrinal yang berarti bertumpu pada pencarian asas-asas hukum positif yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang bersangkutan untuk selanjutnya diterapkan dalam mengatasi suatu perkara “*in concreto*”.³⁰

B. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, artinya di dalam penelitian ini dipergunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang bersangkutan dan data-data dasar hukum dari bahan kepustakaan sebagai pedoman kerja yang utama. Penelitian yang demikian ini membawa konsekuensi terhadap sumber data yang dipergunakan yaitu sumber data sekunder sebagai sumber data yang utama. Sedangkan sumber data primer kalau ada dan kalau memungkinkan dikerjakan hanyalah sebagai unsur pendukung.³¹

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan serta penggunaan upaya hukum dalam hukum acara pidana yang kemudian diuji dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam praktik peradilan pidana.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), halaman 12-13.

³¹ *Ibid*, halaman 10 dan 24.

C. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian lapangan, yaitu dengan menggunakan kuesioner yang disusun secara terbuka maupun tertutup dan dengan mengadakan wawancara dengan para responden.

Data sekunder diperoleh dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan penelitian yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, berupa :
 - 1) Norma dasar Pancasila.
 - 2) Peraturan dasar berupa Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
 - 3) Peraturan perundang-undangan mengenai penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam Hukum Acara Pidana.
 - 4) Yurisprudensi yang berkaitan dengan masalah penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta penggunaan upaya paksa.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa :
 - 1) hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan dengan materi penelitian.
 - 2) hasil-hasil penelitian yang relevan dengan materi penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, berupa :
 - 1) bibliografi yang relevan dengan materi penelitian.
 - 2) kamus/ensiklopedia yang relevan dengan materi penelitian.

Untuk mendapatkan data-data tersebut di atas dan data-data lain yang ikut tercantum di atas secara kualitatif dan kuantitatif, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Studi Pustaka (Penelitian Kepustakaan) yang berhubungan erat dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum (sarjana hukum) atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah-naskah resmi yang ada.

2. Studi Observasi (Penelitian Lapangan) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian langsung ke tempat-tempat objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung data-data tersebut.³²
3. Wawancara
Dalam penelitian ini dipilih jelas wawancara bebas terpimpin yang berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan sehingga masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan itu bertujuan agar supaya arah wawancara tetap dapat dikendalikan dan tidak menyimpang dari pedoman sebelumnya, sedangkan kebebasan yang dimaksud adalah untuk menghindari kekakuan dalam proses wawancara.³³

Dalam menentukan sampel penelitian, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menentukan lokasi penelitian
Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Purwodadi di Pengadilan Negeri Purwodadi.
- b. Menentukan sampel dan responden
Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik “*purposive sampling*”, yaitu menunjuk secara langsung sampel yang akan diteliti sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai karena alasan yang terdapat dalam populasi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka responden terdiri dari :
 - 1) Jaksa di Kejaksaan Negeri Purwodadi.
 - 2) Hakim di Pengadilan Negeri Purwodadi.

Metode sampling yang dipergunakan adalah “*purposive sampling*” artinya sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini sudah ditentukan terlebih dahulu dimana sampel tersebut memiliki ciri-ciri sebagai

³² *Ibid*, halaman 62.

³³ *Ibid*, halaman 73.

objek penelitian/permasalahan. Pengambilan sampel dilakukan tanpa memperhatikan besarnya populasi secara keseluruhan yang sebelumnya sudah dikenal melainkan hanya beberapa contoh yang mewakili.³⁴

D. METODE ANALISA DAN PENYAJIAN DATA

Penelitian ini direncanakan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak mulai disetujuinya usulan penelitian ini. Secara umum pelaksanaannya meliputi :

- a. Persiapan penelitian selama 1 (satu) bulan, mempersiapkan bahan-bahan pustaka dan penyusunan materi penelitian, daftar wawancara dan daftar pustaka.
- b. Pelaksanaan penelitian, yaitu melaksanakan pengumpulan data di lapangan selama 2 (dua) bulan.
- c. Penyempurnaan pengumpulan data di lapangan selama 1 (satu) bulan.
- d. Penganalisaan data serta penyusunan laporan hasil penelitian selama 2 (dua) bulan. Penyusunan laporan hasil penelitian berupa penyusunan data-data hasil penelitian, pembuatan laporan, penggandaan dan seminar hasil penelitian.

Setelah semua data yang diperlukan itu sudah dipilih-pilih dan dikumpulkan yang *representative* maka tindakan selanjutnya adalah menganalisisnya. Metode analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah :

Suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan seperti juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai yang utuh.³⁵

Analisa dapat dilakukan secara deskriptif analitis, maksudnya memaparkan data-data yang ada lalu menganalisisnya dan mengkaitkan

³⁴ *Ibid*, halaman 58.

³⁵ *Ibid*, halaman 93.

dengan teori-teori yang ada relevansinya serta dengan norma-norma yang mempunyai kualitas untuk menyelesaikan permasalahan anak nakal.

Dengan menggunakan metode kualitatif tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka akan tetapi untuk memahami kebenaran itu sendiri.

Penelitian dilakukan dengan bertumpu pada unsur-unsur normatif kualitatif namun tidak mengesampingkan unsur-unsur normatif kuantitatifnya sehingga dapat diharapkan penyelesaian permasalahan anak nakal dapat efisien dan efektif.

Data-data yang terkumpul dari penelitian ini dianalisa secara normatif kualitatif. Normatif karena penelitian hukum ini bertitik tolak pada norma-norma hukum positif. Kualitatif karena data-data yang relevan dengan materi penelitian diinventarisasi lalu dikaji secara kritis dengan norma-norma hukum positif untuk selanjutnya dicari pemecahan/penyelesaiannya sehingga didapat suatu kesimpulan berupa “hukum positif *in concreto*” yang dicari.³⁶

Untuk memudahkan penggarapan penulisan hasil penelitian, maka dilakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengolahan dan penyajian data yang merupakan suatu metode, sebagai berikut :

1. Editing, yaitu memeriksa atau meneliti data-data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan kenyataan ataukah belum.³⁷
2. Klasifikasi, yaitu mengklasifikasi data-data yang telah diperoleh kemudian menggabung-gabungkannya ke dalam golongan yang sejenis.
3. Aplikasi, yaitu menerapkan data-data yang telah diklasifikasikan dan digolongkan tersebut dalam bab-bab serta sub bab-sub bab dari laporan hasil penelitian ini.

Khusus untuk peraturan perundang-undangan, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

³⁶ Lihat dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), halaman 22-23.

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, halaman 80.

1. Memilih pasal-pasal yang berisi norma-norma hukum yang mengatur masalah penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara anak nakal.
2. Menyusun sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu.
3. Menganalisa pasal-pasal tersebut dengan mempergunakan asas-asas hukum yang ada.
4. Menyusun konstruksi yuridis untuk mengatasi permasalahan yang bersangkutan.

BAB IV
HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. IMPLEMENTASI UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DALAM PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN PERKARA ANAK DI SIDANG PENGADILAN

1. Penuntutan Perkara Anak

Perkara tindak pidana yang diduga pelakunya adalah anak (orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin) dikenal dengan istilah perkara anak nakal. Siapa yang dimaksud dengan Anak Nakal? Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah :

1. anak yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a).
2. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 angka 2 huruf b).

Menurut Pasal 1 butir ke-7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya dibaca KUHAP) yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 butir ke-6 huruf b KUHAP). Dalam perkara anak nakal penuntutan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat

lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung (lihat Pasal 53 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum dalam perkara anak nakal sebagaimana dimaksud di atas disyaratkan :

1. telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
2. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak (lihat Pasal 53 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Namun agar penuntutan tetap dilaksanakan apabila di daerah bersangkutan belum ada penunjukan penuntut umum anak dikarenakan belum terdapat penuntut umum yang memenuhi persyaratan pengangkatannya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Pengadilan Anak, maka dicantumkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan, sebagai berikut :

“Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa”.

Dalam praktiknya jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum dalam perkara anak adalah penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dimana jaksa yang bersangkutan tidak mendapatkan surat pengangkatan khusus untuk menangani perkara anak.³⁸

Meskipun demikian dari hasil wawancara didapatkan bahwa jaksa yang bersangkutan sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak, paling tidak yang bersangkutan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.³⁹

³⁸ Nunuk Dwi Astuti, *Wawancara*, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Purwodadi, (Purwodadi : Kejaksaan Negeri Purwodadi, Jumat 2 Desember 2011).

³⁹ *Ibid.*

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa jaksa penuntut umum yang bersangkutan sudah menangani perkara biasa sejak tahun 2002 dan menangani perkara anak sejak tahun 2011 serta sudah berkeluarga sejak 1995.⁴⁰

Penuntut Umum Anak akan melakukan penuntutan dengan melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Anak yang berwenang. Menurut Pasal 54 Undang-Undang No. 3 Tahun tentang Pengadilan Anak menyatakan, sebagai berikut :

“Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP”.

Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau bersama-sama dengan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Tentara Nasional Indonesia) maka perkara tersebut harus dilakukan “*splitsing*” (pemisahan perkara) sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1). Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa.
- (2). Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Sidang Anak, sedangkan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer.

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa jelas penuntut umum yang bersangkutan sudah menangani 2 (dua) perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi dan sudah melakukan sesuai ketentuan

⁴⁰ Nunuk Dwi Astuti, *Wawancara*, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Purwodadi, (Purwodadi : Kejaksaan Negeri Purwodadi, Jumat 16 Desember 2011).

KUHAP dan Undang-Undang Pengadilan Anak.⁴¹ Mengenai pemisahan perkara yang dilakukan karena anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau bersama-sama dengan Anggota angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Tentara Nasional Indonesia) belum pernah ada.⁴²

Penuntutan dilakukan dengan memelihara suasana kekeluargaan sehingga Penuntut Umum diharuskan tidak memakai toga atau pakaian dinas sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 6 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau petugas dinas.

Menurut Penjelasan Pasal 6 UU No. 3 Tahun 1997, ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana kekeluargaan pada Sidang Anak.

Sepanjang UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak memberikan pengaturan tersendiri maka diberlakukan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. KUHAP merupakan "*lex generalis*" bagi UU No. 3 Tahun 1997 sebagaimana ditegaskan di dalam bunyi Pasal 40 UU No. 3 Tahun 1997 sebagai berikut :

Pasal 40

Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

⁴¹ Budi Santosa, *Wawancara*, Kasi Pid.Sus Kejaksaan Negeri Purwodadi, (Purwodadi : Kejaksaan Negeri Purwodadi, Jumat 16 Desember 2011).

⁴² *Ibid.*

Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan (Pasal 46 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997). Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari (Pasal 46 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997). Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari (Pasal 46 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997). Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada Pengadilan Negeri. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 46 ayat (4) dan (5) UU No. 3 Tahun 1997).

Jangka waktu penahanan tersebut di atas masih dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikatakan, bahwa Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 15 (lima belas) hari, dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 15 (lima belas) hari (Pasal 50 ayat (a) UU No. 3 Tahun 1997).

Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud di atas diberikan oleh :

- a. Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat pemeriksaan dai Pengadilan Negeri;
- c. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi.

Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab (lihat Pasal 50 ayat (3) dan (4) UU No. 3 Tahun 1997).

Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 50 ayat (5) UU No. 3 Tahun 1997)

Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada :

- a. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri dan pemeriksaan banding (Pasal 50 ayat (6) UU No. 3 Tahun 1997).

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa jaksa penuntut umum yang bersangkutan sudah pernah melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana yang bersangkutan sebanyak dua kali (dua perkara yang pernah ditangani dilakukan penanganan semua) dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara.⁴³

Penuntut umum yang bersangkutan tidak memberikan jawaban atas pertanyaan alasan-alasan tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana dalam perkara anak karena belum pernah melakukan penangguhan penahanan.⁴⁴

⁴³ Nunuk Dwi Astuti, *Wawancara*, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Purwodadi, (Purwodadi : Kejaksaan Negeri Purwodadi, Jumat 16 Desember 2011).

⁴⁴ *Ibid.*

Atas pertanyaan “Terhadap tindakan penahanan tersebut di atas apakah bapak/ibu/saudara/saudari yakin bahwa anak nakal yang bersangkutan ditempatkan terpisah dari orang dewasa? Jelaskan alasan bapak/ibu/saudara/saudari menjawab tersebut”, penuntut umum menyatakan yakin karena di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara sudah ada tempat khusus anak dan perempuan. Selama dalam tahanan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial si anak terpenuhi.⁴⁵

Selanjutnya di dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikatakan, bahwa setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang (Pasal 51 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997).

Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Penasihat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar. (Pasal 52 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997.⁴⁶

Mengenai bantuan hukum, penuntut umum yang bersangkutan menyampaikan apakah mau menggunakan penasihat hukum yang baru atau penasihat hukum pada saat proses penyidikan. Apabila ya, maka penuntut umum akan menghubungi penasihat hukum yang bersangkutan. Apabila tidak, maka penuntut umum akan menunjuk siapa yang akan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Lihat bunyi Pasal 51 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

menjadi penasihat hukum yang akan mendampingi terdakwa dalam proses penuntutan dan pemeriksaan perkara di depan sidang Pengadilan.⁴⁷

Atas pertanyaan bagaimana penuntut umum melakukan proses penuntutan, jaksa penuntut umum menyampaikan melakukan pembuatan surat dakwaan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Terhadap kasus yang ditangani dilakukan penuntutan ada yang 5 (lima) bulan penjara ada yang 6 (enam) bulan penjara dengan alasan tuntutan masih berpihak kepa anak.⁴⁸

Atas pertanyaan pernahkah bapak/ibu/saudara/saudari menuntut anak tidak dijatuhi pidana melainkan tindakan, jaksa penuntut umum yang bersangkutan menyatakan tidak pernah dengan alasan anak yang bersangkutan usianya sudah 17 (tujuh belas) tahun.⁴⁹

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa jaksa penuntut umum yang bersangkutan menyatakan tidak pernah menuntut dijatuhi putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa anak yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang dihadirkan di persidangan.⁵⁰

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa jaksa penuntut umum yang bersangkutan menyatakan tidak pernah mengajukan upaya hukum banding atau kasasi dengan alasan putusan Pengadilan tidak jauh atau sudah sama dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum.⁵¹

2. Pemeriksaan Sidang Perkara Anak

Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan Kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum (Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Pengadilan Anak merupakan

⁴⁷.Nunuk Dwi Astuti, *Wawancara*, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Purwodadi, (Purwodadi : Kejaksaan Negeri Purwodadi, Jumat 16 Desember 2011)

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

pengadilan khusus yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pengadilan Negeri dengan kompetensi relatif yang sama. Adapun hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak nakal adalah hakim anak (lihat Pasal 1 butir ke-7 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997).

Hakim anak adalah hakim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi (lihat Pasal 9 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997). Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Anak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dan
2. mempunyai minat, pelatihan, dedikasi dan memahami masalah anak (lihat Pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa hakim yang bersangkutan mendapatkan surat pengangkatan khusus untuk menangani perkara anak sebagai hakim anak yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁵² Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa hakim yang bersangkutan mengetahui pengangkatan itu karena sudah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan yang bersangkutan sudah berkeluarga sejak tahun 2003 dengan berputera 2 (dua) anak.⁵³ Hakim yang lain sudah berkeluarga sejak tahun 2003 dan memiliki 3 (tiga) anak.⁵⁴ Kedua-duanya mempunyai pengalaman menangani perkara biasa sejak tahun 2003 dan menangani perkara anak sejak tahun 2005.⁵⁵

⁵² Agung Nugroho, *Wawancara*, Hakim Anak PN. Purwodadi, (Purwodadi : Selasa 13 Desember 2011).

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ahmad Bukhori, *Wawancara*, Hakim Anak PN. Purwodadi, (Purwodadi : Kamis, 15 Desember 2011).

⁵⁵ Agung Nugroho, *Wawancara*, Hakim Anak PN. Purwodadi, (Purwodadi: Selasa 13 Desember 2011).

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa hakim yang bersangkutan menangani beberapa perkara anak di wilayah hukum PN. Sangata (Kalimantan Timur), PN. Tanjung Kelor (Kalimantan Timur) serta terakhir Purwodadi (Jawa Tengah). Hakim anak yang lain sudah menangani beberapa perkara anak di wilayah hukum PN. Bulu Kumba (Sulawesi Selatan), PN. Sukadana (Lampung) serta terakhir di PN. Purwodadi (Jawa Tengah).⁵⁶

Menurut Pasal 11 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal. Namun dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis (Pasal 11 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997). Menurut Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti (Pasal 11 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap anak yang sedang diperiksa. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 untuk paling lama 15 (lima belas) hari (lihat bunyi Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari (lihat Pasal 47 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim belum memberikan putusannya, maka anak yang

⁵⁶ *Ibid.*

bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 47 ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997).

Ketentuan Pasal 50 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga berlaku dalam hal Hakim melakukan penahanan terhadap Anak.

Ketentuan penahanan terhadap anak nakal sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 s/d Pasal 50 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel

Lamanya

**Penahanan, Penahanan Lanjutan dan Perpanjangan Penahanan
terhadap Terdakwa Anak**

No	Pejabat yang Berwenang	Lama Penahanan/ Pasal dari UU No. 3 Th. 1997	Lama Penahanan Lanjutan/Ijin dari/Pasal dari UU No. 3 Th 1997	Lama Perpanjangan Penahanan/Ijin dari/Pasal dari UU No. 3 Th 1997
1	Penyidik	20 hr/Psl. 44 ayat (1) jo (2)	10 hr/Penuntut Umum/Pasal 44 ayat (3)	2 x 15 hr/Ketua PN/ Pasal 50 ayat (1) jo (2) jo (3)
2	Penuntut Umum	10 hr/Psl. 46 ayat (1) jo (2)	15 hr/Ketua PN/ Pasal 46 ayat (3)	2 x 15 hr/Ketua PN/ Pasal 50 ayat (1) jo (2) jo (3)
3	Hakim PN	15 hr/Psl. 47 ayat (1) jo (2)	30 hr/Ketua PN/ Pasal 47 ayat (3)	2 x 15 hr/Ketua PT/ Pasal 50 ayat (1) jo (2) jo (3)
4	Hakim Banding/ Hakim PT	15 hr/Psl. 48 ayat (1) jo (2)	30 hr/Ketua PT/ Pasal 48 ayat (3)	2 x 15 hr/Ketua MA/ Pasal 50 ayat (1) jo (2) jo (3)
5	Hakim Kasasi/ Hakim Agung	25 hr/Psl. 49 ayat (1) jo (2)	30 hr/Ketua MA/ Pasal 49 ayat (3)	2 x 15 hr/Ketua MA/ Pasal 50 ayat (1) jo (2) jo (3)

Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu (Pasal 44 ayat (6) UU No. 3 Tahun 1997). Menurut Penjelasan Pasal 44 ayat (6) UU No. 3 Tahun 1997, yang dimaksud dengan "tempat khusus" adalah tempat penahanan yang secara khusus diperuntukkan bagi anak, yang terpisah dari tahanan orang dewasa. Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara, atau apabila di kedua tempat tahanan di atas sudah penuh, maka penahanan terhadap anak dapat dilaksanakan di tempat tertentu lainnya dengan tetap memperhatikan kepentingan pemeriksaan perkara dan kepentingan anak.

Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa hakim yang bersangkutan melakukan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana yang bersangkutan.⁵⁷

Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa hakim yang bersangkutan melakukan penahanan karena merasa yakin bahwa anak yang bersangkutan ditempatkan pada blok lainnya yang didasarkan hasil laporan KIMWASMAT.⁵⁸ Hakim anak yang lain menjawab, bahwa anak nakal yang bersangkutan tidak selalu ditempatkan terpisah dari orang dewasa karena terdakwa selalu ditanya dan ada yang dipisah ada yang tidak bergantung kondisi RUTAN yang bersangkutan.⁵⁹

Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Alasan penahanan sebagaimana dimaksud harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan (Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Menurut Penjelasan Pasal 45 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 dikatakan, bahwa pada dasarnya penahanan

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Agung Nugroho, *Wawancara*, Hakim Anak PN. Purwodadi, (Purwodadi: Selasa 13 Desember 2011).

⁵⁹ Ahmad Bukhori, *Wawancara*, Hakim Anak PN. Purwodadi, (Purwodadi: Selasa 13 Desember 2011).

dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa (Pasal 45 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 dan lihat pula Penjelasan 44 ayat (6) UU No. 3 Tahun 1997).

Menurut Pasal 45 ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Menurut Penjelasan Pasal 45 ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997, yang dimaksud dengan kebutuhan rohani anak adalah termasuk kebutuhan intelektual anak.

Atas pertanyaan apakah bapak/ibu/saudara mencukupi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial si anak selama dalam tahanan hakim anak kedua-duanya menyatakan tidak dengan alasan bukan merupakan kewenangan hakim melainkan RUTAN.⁶⁰

Atas pertanyaan dalam menangani perkara anak nakal, apa saja yang bapak/ibu/saudara lakukan, kedua hakim anak menyatakan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan dengan menghadirkan petugas dari Balai Pemasyarakatan, Orang tua atau Wali dan Orang Tua Asuh dan menunjuk Penasihat Hukum.⁶¹

Dari hasil hasil penelitian diperoleh data, bahwa kedua hakim anak yang bersangkutan belum pernah memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum alasan perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan serta terdakwa bersalah sehingga putusan yang dijatuhkan adalah putusan pemidanaan.⁶²

⁶⁰ Agung Nugroho, *Wawancara*, Hakim Anak PN. Purwodadi, (Purwodadi: PN. Purwodadi, Selasa 13 Desember 2011).

Ahmad Bukhori, *Wawancara*, Hakim Anak PN. Purwodadi, (Purwodadi: PN. Purwodadi, Selasa 13 Desember 2011).

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

Dari hasil penelitian diperoleh data, bahwa kedua hakim anak yang bersangkutan belum pernah memutus pemidanaan berupa tindakan.⁶³

Konsep keadilan yang diimplementasikan ke dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak adalah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang merupakan konsep keadilan yang ditawarkan oleh Gerakan Abolisisionis yang muncul pada tahun 1983 di Vienna Austria dalam *The Ninth World of Criminology*.⁶⁴

Menurut Kaum Abolisisionis, tidak ada organisasi yang berkuasa yang dapat mendefinisikan mana yang benar dan mana yang salah, sebab hanya mereka yang berselisihlah yang dapat menentukan secara tepat bagi diri mereka. Caranya adalah dengan melakukan *civilization* peradilannya, yakni dengan menggunakan sejauh mungkin pendekatan hukum perdata sebagai sarana penyelesaian konflik. Stimulasi terhadap pengawasan sosial yang bersifat preventifpun harus ditingkatkan. Pandangan Abolisisionis ingin membentuk masyarakat yang bebas dengan cara menghapus penjara-penjara sebagai refleksi pemikiran yang *punitif*.⁶⁵

1. Atas dasar pandangan tersebut, Kaum Abolisisionis selalu berpikir radikal tentang kejahatan (tindak pidana), perbuatan menyimpang dan pengendalian sosial. Mereka tidak berbicara mengenai perbaikan dan pembaharuan (*repair and reform*) melainkan menuntut penggantian (*replace*) terhadap sistem dan teori yang sudah ada, dalam bentuk-bentuk : Dekarcerasi (*decarceration* atau *deinstitutionalization*), yakni penghapusan penjara dan menggantikannya dengan pengendalian, pembinaan dan pelayanan di masyarakat secara terbuka.
2. Diversi (*diversion*), yakni menghindarkan pelaku tindak pidana dari proses peradilan yang formal dan menggantikannya dengan sistem kelembagaan yang berorientasi pada masyarakat.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1995), halaman 125.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 126-127.

3. Dikategorisasi (*decategorization*), *delabelling*, destigmatisasi (*destigmatization*), yaitu mematahkan berbagai sistem pengetahuan dan diskusi yang menciptakan kategori-kategori perbuatan menyimpang. Dalam hubungannya dengan hal ini apabila dekriminialisasi merupakan sarana untuk mengurangi ruang lingkup kekuasaan negara untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan kejahatan, maka abolisionisme berkeinginan untuk menghapus seluruh konsep tentang kejahatan.
4. Delegalisasi (*delegalization*) atau deformalisasi (*deformalization*), yaitu mengupayakan sesuatu yang baru dan memperkuat cara-cara penyelesaian perselisihan dan manajemen konflik secara tradisional, bentuk-bentuk keadilan di luar sistem peradilan pidana yang formal (keadilan informal).
5. Deprofesionalisasi (*deprofessionalization*), yakni mengandung makna bahwa untuk menggantikan struktur monopoli profesional dan kekuasaan (dalam peradilan pidana, pekerjaan sosial atau psikiatri) perlu dibentuk jaringan kerja (*network*) kontrol masyarakat, partisipasi publik, saling menolong serta pelayanan informal.⁶⁶

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai perbedaan antara Keadilan Retributif (*Retributive Justice*) dengan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dapat disampaikan sebagai berikut :⁶⁷

Perbedaan antara Keadilan Retributif dengan Keadilan Restoratif

RETRIBUTIVE JUSTICE (KEADILAN RETRIBUTIF)	RESTORATIVE JUSTICE (KEADILAN RESTORATIF)
1.Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap Negara.	1.Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain.
2.Perhatian diarahkan pada	2.Perhatian diarahkan pada peme-

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 127.

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 127-129.

menentukan kesalahan pada masa yang telah lewat.	cahan masalah pertanggung jawaban dan kewajiban pada masa depan.
3.Hubungan pihak-pihak bersifat perlawanan, melalui proses yang teratur dan bersifat normatif.	3.Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
4.Penerapan penderitaan untuk penjeratan dan pencegahan.	4.Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak; rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
5.Keadilan dirumuskan dengan kesengajaan dan dengan proses.	5.Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak; dinilai atas dasar hasil.
6.Hakekat konflik dari kejahatan dikaburkan dan ditekan.	6.Kejahatan diakui sebagai konflik.
7.Kerugian sosial yang satu digantikan oleh yang lain.	7.Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
8.Masyarakat berada pada garis samping ditampilkan secara abstrak oleh negara.	8.Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.
9.Menggalakkan nilai-nilai kompetitif dan individualistik.	9.Menggalakkan bantuan timbal balik.
10.Aksi diarahkan dari negara kepada pelaku tindak pidana; korban harus pasif.	10.Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui; Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab.
11.Pertanggungjawaban si pelaku	11.Pertanggungjawaban si pelaku

<p>tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan.</p> <p>12. Tindak pidana dirumuskan dalam terminologi hukum yang bersifat teoritis dan murni, tanpa memiliki dimensi-dimensi moral, sosial dan ekonomis.</p> <p>13. Dosa atau hutang diberikan pada negara dan masyarakat secara abstrak.</p> <p>14. Reaksi dan tanggapan difokuskan pada perbuatan pelaku kejahatan yang telah terjadi.</p> <p>15. Stigma kejahatan tidak dapat dihilangkan.</p> <p>16. Tidak ada dorongan untuk bertobat dan mengampuni.</p> <p>17. Perhatian diarahkan pada debat antara kebebasan kehendak (<i>freewill</i>) dan <i>determinisme sosial psikologis</i> di dalam kuasa kejahatan.</p>	<p>dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik.</p> <p>12. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial dan ekonomis.</p> <p>13. Dosa atau hutang dan pertanggungjawaban terhadap korban diakui.</p> <p>14. Reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi yang dari perbuatan si pelaku tindak pidana.</p> <p>15. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.</p> <p>16. Ada kemungkinan yang bersifat membantu.</p> <p>17. Perhatian ditujukan pada pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan.</p>
---	---

B. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PROSES PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN DALAM PERKARA ANAK

Kesadaran manusia mengandung berbagai perasaan lain yang tidak ditimbulkan karena pengaruh pengetahuannya melainkan karena sudah terkandung dalam organismanya dan khususnya dalam gennya sebagai naluri. Kemauan yang sudah merupakan naluri pada tiap manusia ini disebut “dorongan”.⁶⁸

Mengenai soal dan macam serta jumlah dorongan naluri yang terkandung dalam naluri manusia itu, ada berbagai perbedaan paham antara para ahli, namun sepakat ada paling tidak terdapat tujuh macam dorongan naluri, yaitu:⁶⁹

1. Dorongan untuk mempertahankan hidup. Dorongan ini merupakan kekuatan biologi yang menyebabkan makhluk mampu mempertahankan hidupnya di muka bumi ini.
2. Dorongan seks. Dorongan ini timbul pada tiap individu yang normal tanpa terkena pengaruh pengetahuan dan mempunyai landasan biologi yang mendorong makhluk melanjutkan keturunan.
3. Dorongan untuk usaha mencari makan. Dorongan ini tidak perlu dipelajari dan tidak dipengaruhi oleh pengetahuan yang muncul sejak bayi.
4. Dorongan untuk bergaul atau untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Dorongan ini melandasi kehidupan biologi manusia sebagai makhluk kolektif (bermasyarakat).
5. Dorongan untuk meniru tingkah laku sesamanya. Dorongan ini merupakan sumber adanya keanekaragaman budaya manusia yang mendorong manusia mengembangkan adat dan memaksanya berbuat *conform* dengan manusia sekitarnya.

⁶⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), halaman 108-109.

⁶⁹ *Ibid.* halaman 109-110.

Pendapat ini diambil dari W. Mac Dougall dalam *Introduction to Social Psychology* (1908), G. Murphy dalam *Handbook of Social Psychology* (1954) dan G. Tarde dalam *Les Lois de l'Imitation* (1890).

6. Dorongan untuk berbakti. Dorongan ini mungkin ada dalam naluri manusia karena manusia merupakan makhluk hidup yang kolektif sehingga untuk dapat hidup bersama dengan manusia lain ia mempunyai landasan untuk mengembangkan rasa simpati, rasa altruistik, rasa cinta dan sebagainya.
7. Dorongan akan keindahan baik dalam bentuk, warna, suara atau gerak.

Dorongan-dorongan tersebut juga dapat terjadi pada diri anak sebagai manusia yang belum dewasa sehingga dapat menyebabkan anak tersebut melakukan perbuatan menyimpang berupa tindak pidana.

Disamping itu faktor disorganisasi keluarga juga dapat menyebabkan anak melakukan perbuatan menyimpang berupa tindak pidana. Menurut Soerjono Soekanto, Disorganisasi keluarga dapat diartikan sebagai perpecahan dalam keluarga sebagai suatu unit, oleh karena anggota-anggota keluarga tersebut gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya. Secara sosiologis, bentuk-bentuk disorganisasi keluarga antara lain adalah:⁷⁰

1. Unit keluarga yang tidak lengkap karena hubungan di luar perkawinan. Walaupun dalam hal ini secara yuridis dan sosial belum terbentuk suatu keluarga, akan tetapi bentuk ini dapat digolongkan sebagai disorganisasi keluarga oleh karena sang ayah (biologis) gagal dalam mengisi peranan sosialnya dan demikian juga halnya dengan keluarga pihak ayah maupun keluarga pihak ibu.
2. Disorganisasi keluarga karena putusnya perkawinan sebab perceraian, perpisahan meja dengan tempat tidur dan seterusnya.
3. Adanya kekurangan dalam keluarga tersebut, yaitu dalam hal komunikasi antara anggota-anggotanya (J.Goode menamakannya sebagai *empty shell family*).

⁷⁰ William J.Goode dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers,1987), halaman 354-355.

4. Krisis keluarga, oleh karena salah satu bertindak sebagai kepala keluarga di luar kemampuannya sendiri meninggalkan rumah tangga, mungkin karena meninggal dunia, dihukum atau karena peperangan.
5. Krisis keluarga yang disebabkan oleh karena faktor-faktor intern, misalnya karena terganggunya keseimbangan jiwa salah seorang anggota keluarga.

Dengan demikian perilaku menyimpang anak lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor sosial yang dapat memunculkan kendala-kendala dalam penanganan perkara anak.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan dalam penanganan perkara anak nakal dapat dirangkum sebagai berikut :

1. pandangan yang melihat pelanggar hukum usia dewasa muda (*young of fenders*) sebagai calon penjahat di masa yang akan datang (*potensial criminals*) sebagai pendekatan kriminologis yang masih digunakan oleh sebagian aparat penegak hukum.⁷¹
2. keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan membina secara efektif para narapidana melalui sistem pemasyarakatan belum pernah terbukti (secara jujur harus dikatakan pula, belum pernah dibuktikan secara objektif).⁷²
3. adanya kesulitan dalam melakukan kajian ataupun penelitian tentang pelaku pelanggar hukum usia muda dewasa, apabila tidak ada statistik kepolisian. Data statistik ini harus dapat mengungkapkan secara jelas luasnya permasalahan; maupun secara rinci menggambarkan jenis-jenis pelanggaran hukum pidana apa yang dilakukan oleh mereka (dengan perincian umur dan jenis kelamin).⁷³
4. kesulitan di dalam menghadirkan orang tua/wali/orang tua asuh dari anak yang bersangkutan ke depan persidangan.⁷⁴

⁷¹ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kelima*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/a Lembaga Kriminologi) UI, 1997), halaman 72-73

⁷² *Ibid*, halaman 73.

⁷³ *Ibid*, halaman 75.

⁷⁴ Agung Nugroho, *Wawancara*, Hakim Anak PN. Purwodadi, (Purwodadi: PN. Purwodadi, Selasa 13 Desember 2011).

5. kesulitan di dalam menghadirkan pejabat pembimbing kemasyarakatan yang ada di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) karena jaraknya yang jauh yaitu hanya ada di Semarang padahal setiap kali sidang harus didampingi pejabat dari BAPAS tersebut.⁷⁵
6. seringkali orang tua/wali/orang tua asuh tidak mau atau sulit dihadirkan disamping itu adakalanya penasihat hukum yang ditunjuk seringkali tidak hadir.⁷⁶
7. ketentuan substantif UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak masih banyak kelemahannya, antara lain :
 - a. batasan usia orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak adalah pada saat melakukan usianya 8 tahun s/d belum 18 tahun dan belum pernah kawin. Batasan usia pertanggungjawaban pidana seorang anak sebagaimana dimaksud dinilai masih terlalu dini sehingga ada permintaan “*judicial review*” ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia permintaan ini diterima dan dikabulkan sehingga batasan usia pertanggungjawaban pidana seorang anak menjadi 12 tahun bukan 8 tahun.⁷⁷
 - b. prinsip hakim tunggal masih bisa disimpangi dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997.
 - c. pengaturan diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum dapat disidangkan anak yaitu usia di bawah 12 tahun (lihat Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 1/PUU-VII/2010 tertanggal 24 Februari 2011).

⁷⁵ Nunuk Dwi Astuti, *Wawancara*, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Purwodadi, (Purwodadi: Kejaksaan Negeri Purwodadi, Jumat 16 Desember 2011).

⁷⁶ Ahmad Bukhori, *Wawancara*, Hakim Anak PN. Purwodadi, (Purwodadi: PN. Purwodadi, Selasa 13 Desember 2011).

⁷⁷ Ahmad Bukhori, *Wawancara*, Hakim Anak PN. Purwodadi, (Purwodadi: Selasa 13 Desember 2011).

- d. Kewenangan sidang anak hanya sebatas penyelesaian perkara pidana anak saja tidak mencakup penanganan anak-anak terlantar (*neglected children*), perwalian (*guardianship*) dan adopsi anak.⁷⁸
 - e. belum terciptanya destigmatisasi karena masih dapat dilakukannya penahanan terhadap anak nakal yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Undang-Undang.
8. Pidana pengawasan sebagai salah satu bentuk pembinaan di luar lembaga tidak bisa diberlakukan efektif karena belum dipersiapkan :
 - a. adanya pembatasan kepada para hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada seorang pelaku tindak pidana yang termasuk usia muda dewasa.
 - b. ketersediaan tenaga-tenaga terdidik (melalui Akademi Ilmu Pemasyaratan dan Sekolah-sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial atau melalui pendidikan di Jurusan Kriminologi) yang dapat menjadi pengawas dan pembimbing bagi para terpidana muda.
 - c. keterlibatan masyarakat (termasuk pengusaha atau majikan) untuk mendukung integrasi para pelaku dalam komunitas mereka, termasuk kesediaan mereka yang terpilih untuk menjadi pengawas atau pembimbing sukarela (*voluntary probation officer*).⁷⁹
 9. Tidak semua kasus dapat diterapkan konsep keadilan restoratif karena disyaratkan adanya perdamaian antara para pihak terutama korban menerima.⁸⁰
 10. Karena dipenjara bersama napi dewasa, hal itu terkadang justru menjadikan anak-anak sebagai korban kekerasan. Karena menjalani hukuman dalam waktu lama, mereka kehilangan kesempatan bersekolah.

⁷⁸ Paulus Hadisuprpto, *Op Cit*, halaman 204.
Diambil dari pendapat Muladi (1985)

⁷⁹ Lihat Mardjono Reksodiputro, *Op Cit*, halaman 73

⁸⁰ Agus Sunaryo, *Wawancara*, Kasubagbin Kejaksaan Negeri Purwodadi, (Purwodadi: Kejaksaan Negeri Purwodadi, Kamis 15 Desember 2011).

Saat bebas, mereka harus menahan beban karena malu serta ditolak dari sekolah karena dianggap kriminal.⁸¹

C. USAHA-USAHA UNTUK MENGATASI KENDALA-KENDALA

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam penanganan perkara anak dapat dilakukan dengan mencari akar permasalahan mengapa muncul perilaku menyimpang tersebut. Akar permasalahan mengapa muncul perilaku menyimpang dapat dijelaskan melalui teori-teori dalam Kriminologi, antara lain sebagai berikut :

1. Teori *Differential Association*

Menurut E. Sutherland, kejahatan seperti perilaku pada umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari. Proposisi yang disampaikan oleh E.Sutherland sebagai berikut :

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif berarti perilaku itu tidak diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif hal ini berarti komunikasi yang bersifat tidak personal, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari maka yang dipelajari meliputi :(1). teknik melakukan kejahatan, (2).motif-motif tertentu, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar termasuk sikap-sikap.
- e. Arah motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi,

⁸¹ Apong Herlina dalam *Tiap Tahun 4.000 Anak Diadili* (Kompas:Rabu 14 Juni 2006, halaman 24).

namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang dilakukannya kejahatan.

- f. Seseorang menjadi delinkuen karena eksekusi dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang untuk dilakukan kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
- g. *Differential Association* bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazimnya terjadi dalam setiap proses belajar pada umumnya.
- i. Sementara itu perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai umum, namun hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum itu, karena perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.⁸²

2. Teori Anomie

Robert K. Merton menggunakan istilah “anomie” dari apa yang dikemukakan oleh Emile Durkheim yang berarti keadaan tanpa norma.

Robert K. Merton melihat keterkaitan antara tahap-tahap tertentu dari struktur sosial dengan perilaku delinkuensi. Ia melihat bahwa tahapan tertentu dari struktur sosial akan menumbuhkan suatu kondisi dimana pelanggaran norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi “normal”. Berbagai struktur sosial yang mungkin terdapat di dalam masyarakat dalam realitasnya telah mendorong orang-orang dengan kualifikasi tertentu cenderung berperilaku menyimpang daripada mematuhi norma-norma kemasyarakatan. Dua unsur yang membentuk perilaku delinkuen yakni “struktur sosial” yang memunculkan “*means*” dan “kultural” yang memunculkan “*goals*”. Terdapat lima bentuk

⁸² Paulus Hadisuprpto, *Op. Cit.*, halaman 24-27.

kemungkinan pengadaptasian yang dapat terjadi dalam setiap anggota kelompok masyarakat yaitu : “*conformity*”, “*innovation*”, “*ritualism*”, “*retreatism*” dan “*rebellion*”.⁸³

3. Teori Subbudaya Delinkuen

a. Albert K.Cohen dengan *Delinquent Boys*

Perilaku delinkuensi di kalangan usia muda kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika. Perilaku-perilaku delinkuen merupakan bentukan dari subbudaya terpisah dan memberlakukan sistem tata nilai masyarakat luas dengan membelokkannya secara terbalik dan berlawanan.

b. R.A.Cloward dan L.E.Ohlin dengan *Delinquency and Opportunity : a Theory of Delinquent Gang*

Teori *differential opportunity system* ini melihat perilaku menyimpang merupakan fungsi dari perbedaan kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk mencapai tujuan baik yang legal maupun illegal. Apabila kesempatan untuk memperoleh yang legal terblokir maka tindak kriminalpun mungkin terjadi atau penyalahgunaan narkoba atau tindak kekerasan.⁸⁴

4. Teori Netralisasi

M.Gresham Sykes dan David Matza dalam *The Technique of Neutralization : Theory of Delinquency* menyatakan, bahwa orang-orang berperilaku jahat atau menyimpang karena adanya kecenderungan di kalangan mereka untuk merasionalkan norma-norma dan nilai-nilai yang seharusnya berfungsi sebagai pencegah perilaku jahat menurut persepsi dan kepentingan mereka sendiri.

Bentuk-bentuk atau kecenderungan penetralisasian di kalangan para pelaku kejahatan itu terdapat lima macam, yaitu :

a. *The denial of responsibility;*

⁸³ *Ibid.*, halaman 27-31.

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 31-35.

- b. *The denial of injury*;
- c. *The denial of victims*;
- d. *Condemnation of the codemners*;
- e. *Appeal to higher loyalty*.⁸⁵

5. Teori Kontrol Sosial /Teori Kontrol

Teori yang dikemukakan oleh Travis Hirschi menyatakan, bahwa ikatan sosial seseorang dengan masyarakatnya dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya perilaku penyimpangan. Seseorang yang lemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakatnya “bebas” melakukan penyimpangan. Seseorang dapat melemah atau terputus ikatan sosial dengan masyarakatnya apabila di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial baik formal maupun informal. Travis Hirschi mengklasifikasikan unsur-unsur ikatan sosial itu menjadi empat macam, yaitu : “*attachment*”, “*commitment*”, “*involvement*” dan “*beliefs*”.⁸⁶

Berdasarkan teori-teori di atas dapat diketemukan akar permasalahan sebab-sebab terjadinya perilaku delinkuensi di kalangan usia muda. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kriminologis tersebut di atas usaha-usaha pencegahan serta penanggulangan perilaku menyimpang di kalangan usia muda dapat diarahkan pada perbaikan-perbaikan kondisi-kondisi masyarakat yang menjadi lingkungan dari anak yang bersangkutan.

Adapun usaha-usaha yang telah atau dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut :

1. merubah pandangan aparat penegak hukum dalam melakukan pendekatan kriminologi terhadap para pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur (anak nakal).
2. dapat mencontoh “*Criminal Justice Art*” (1948) di Inggris yang berusaha menjauhkan para pelaku pelanggaran hukum pidana sampai umur 21 tahun dari penjara (Indonesia : Lembaga Pemasyarakatan) sebagai berikut :

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 35-37.

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 37-41.

- a. menyelenggarakan tempat penahanan khusus (bukan penjara : Indonesia : Lembaga Pemasyarakatan) untuk mereka di bawah usia 21 tahun yang sedang menunggu peradilan perkaranya.
 - b. melarang hakim menjatuhkan pidana penjara bagi pelaku di bawah umur 15 tahun dan sangat membatasi dijatuhkannya pidana penjara untuk mereka yang berumur antara 16 s/d 17 tahun.
 - c. menyediakan jenis-jenis pemidanaan lain selain pidana penjara untuk para pelaku usia muda dewasa yang tidak melakukan pelanggaran hukum yang serius.⁸⁷
3. dalam hal orang tua/wali/orang tua asuh atau penasihat hukum yang ditunjuk tidak mau atau sulit atau seringkali tidak hadir maka penuntut umum tetap berusaha untuk menghadirkan terutama pejabat pembimbing ke masyarakatan dari BAPAS yang ada di Semarang.⁸⁸
 4. dalam hal orang tua/wali/orang tua atau penasihat hukum atau penasihat hukum yang ditunjuk tidak mau atau sulit atau seringkali tidak hadir maka Hakim hanya bisa memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan serta mengingatkan yang bersangkutan untuk selalu menghadiri persidangan.⁸⁹
 5. pengkajian ulang batasan usia pertanggung jawaban pidana seorang anak, prinsip hakim tunggal, pengaturan diversi di semua tahapan pemeriksaan, optimalisasi prinsip destigmatisasi.⁹⁰
 6. Optimalisasi pidana pengawasan dan perluasan jenis-jenis pidana di luar pidana perampasan kemerdekaan (*non custodial punishment*).
 7. Optimalisasi peran serta masyarakat di dalam proses pembinaan di luar lembaga.
 8. Optimalisasi penerapan konsep keadilan restoratif yang melandasi pemikiran pengadilan anak. Peradilan anak restoratif berangkat dari

⁸⁷ Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, halaman 74

⁸⁸ Nunuk Dwi Astuti, Wawancara, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Purwodadi, (Purwodadi : Kejaksaan Negeri Purwodadi, Jumat 16 Desember 2011).

⁸⁹ Agung Nugroho, Wawancara, Hakim Anak PN. Purwodadi, (Purwodadi: Selasa 13 Desember 2011).

⁹⁰ *Ibid.*

asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar ialah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.⁹¹

9. Dalam kasus kejahatan yang melibatkan anak sebaiknya diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh adat. Kepada aparat kepolisian, sebaiknya saat berhadapan dengan anak sebagai pelaku, saksi, maupun korban kejahatan, polisi memahami rumusan tentang hak anak sehingga mereka tidak diperlakukan seperti orang dewasa.⁹²

⁹¹ Paulus Hadisuprpto, *Op Cit*, halaman 225-226

⁹² Apong Herlina dalam *Tiap Tahun 4.000 Anak Diadili* (Kompas: Rabu 14 Juni 2006, halaman 24).

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik simpulan, sebagai berikut

1. Implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara Anak di Sidang Pengadilan adalah sebagai berikut :
 - a. Penuntutan Perkara Anak
 - (1). Penuntutan dalam perkara anak telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP (*lex generalis*) dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (*lex specialis*) namun belum optimal.
 - (2). Penuntutan masih dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa tanpa diberi Surat Keputusan pengangkatan tersendiri sebagai Penuntut Umum Anak.
 - (3). Penuntutan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan korban, masyarakat dan pelaku sehingga tidak terlalu berat bagi anak dengan pendekatan prinsip keadilan restoratif.
 - (4). Dalam penuntutan perkara anak terhadap anak dapat dilakukan penahanan sedangkan terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak selama dalam tahanan merupakan kewenangan dari Rumah Tahanan Negara.
 - b. Pemeriksaan Sidang Perkara Anak
 - (1). Pemeriksaan dalam perkara anak telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan
 - (2). Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP (*lex generalis*)

dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (*lex specialis*) namun belum optimal.

- (3). Pemeriksaan terhadap perkara anak nakal sudah dilakukan oleh Hakim Anak berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - (4). Dalam tahap pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan penahanan dengan alasan untuk mempermudah persidangan dan memperhatikan kepentingan korban, masyarakat dan pelaku yang bersangkutan sedangkan terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak selama dalam tahanan merupakan kewenangan dari Rumah Tahanan Negara.
 - (5). Pemeriksaan terhadap perkara anak dilakukan dengan menghadirkan terdakwa yang bersangkutan, orang tua/wali/orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Meskipun terkadang ada kesulitan untuk menghadirkan orang tua/wali/orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara anak antara lain :
- a. pandangan yang melihat pelanggar hukum usia belum dewasa sebagai calon penjahat di masa yang akan datang merupakan pendekatan kriminologis yang keliru namun masih dipakai oleh sebagian aparat penegak hukum.
 - b. keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan belum pernah dibuktikan secara objektif.
 - c. tidak ada data statistik kepolisian yang akurat untuk mendukung kajian-kajian dan penelitian-penelitian perkara anak.
 - d. kesulitan dalam menghadirkan orang tua/wali/orang tua asuh, penasihat hukum dan pejabat pembimbing kemasyarakatan.
 - e. ketentuan substansi Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang masih banyak kelemahannya.

- f. pidana pengawasan sebagai salah satu bentuk pembinaan di luar lembaga tidak bisa berfungsi efektif.
3. Usaha-usaha yang telah atau dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut antara lain :
 - a. merubah pandangan aparat penegak hukum dalam melakukan pendekatan kriminologis terhadap para pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur.
 - b. mencontoh apa-apa yang dilakukan oleh beberapa negara lain yang terbukti berhasil di dalam melakukan penanganan perkara anak yang berperilaku menyimpang.
 - c. berusaha menghadirkan orang tua/wali/orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan agar sidang tidak berlarut-larut karena ketidakhadiran mereka di persidangan.
 - d. mengkaji ulang batasan usia pertanggungjawaban pidana seorang anak, prinsip hakim tunggal, pengaturan diversi di semua tahap pemeriksaan, optimalisasi destigmatisasi.
 - e. optimalisasi pidana pengawasan dan jenis pidana lain yang bersifat “*non custodial punishment*”.
 - f. optimalisasi peran serta masyarakat di dalam proses pembinaan di luar lembaga.
 - g. mendekatkan pada konsep keadilan restoratif.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas pada kesempatan ini disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan penanganan perkara anak nakal agar penanganan perkara anak nakal lebih ditingkatkan agar lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan pencegahan dengan maksud lebih membekali anak dengan daya keimanan yang kuat dan menjaga anak agar bisa terhindar dari pergaulan anak-anak nakal.⁹³

2. Berkaitan dengan penanganan perkara agar dilihat apabila perkara tersebut layak diproses secara hukum atau tidak, apabila tidak perlu diproses secara hukum melainkan diselesaikan secara kekeluargaan. Untuk pencegahan kenakalan anak dapat dilakukan dengan meningkatkan peran orang tua/wali/orang tua asuh dalam mendidik anak.⁹⁴
3. Berkaitan dengan penanganan perkara agar kriteria usia anak nakal dikaji lebih mendalam lagi. Berkaitan dengan pencegahan kenakalan remaja dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan moral, etika dan agama terhadap anak.⁹⁵
4. Sosialisasi pokok-pokok panduan dasar sebagai pedoman dan arahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan anak Indonesia yang dikenal Aku Anak Indonesia, Berjiwa Pancasila dan Berwawasan Nusantara :
 1. Rajin Beribadat.
 2. Hormat Bakti kepada Orang Tua dan Guru.
 3. Jujur dan Cakap dalam Membawakan Diri serta Peka akan Seni.
 4. Pandai Membaca dan Menulis serta Rajin Belajar dan Bekerja.
 5. Terampil Penuh Perkasa, Rajin Berkarya, Mengejar Prestasi dan Berjiwa Gotong Royong.
 6. Mandiri, Penuh Semangat, Berdisiplin dan Bertanggung jawab.
 7. Sehat dan Berhati Riang, Penuh Keyakinan dan Usaha Menghadapi Masa Depan dan
 8. Cinta Tanah Air.⁹⁶

⁹³ Nunuk Dwi Astuti, Wawancara, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Purwodadi, (Purwodadi; Kejaksaan Negeri Purwodadi, Jumat 16 Desember 2011)

⁹⁴ Agung Nugroho, Wawancara, Hakim Anak PN. Purwodadi, (Purwodadi : Pengadilan Negeri Purwodadi, Selesai 13 Desember 2011)

⁹⁵ Akhmad Bukhori, Wawancara, Wawancara, Hakim Anak, (Purwodadi : Pengadilan Negeri Purwodadi, Kamis 15 Desember 2011)

⁹⁶ Paulus Hadisuprpto, *Op Cit.*, halaman 192

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Anonymus, 1998. *Bahan Pokok Bagi Penyuluh Hukum*, Jakarta : Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman.
- Anonymus, 2009. *KUHAP Lengkap*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Dwi Baskoro, Bambang, 2001. *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadisuprpto, Paulus, 2008. *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Koentjaraningrat, 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta : Aksara Baru.
- Moeljatno, 2007. *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Reksodiputro, Mardjono, 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Keempat*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/a Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.
- Reksodiputro, Mardjono, 1997. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Kelima*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/a Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri Lengkap*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Pres.
- Soekanto, Soerjono, 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang –undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 1/PUU-VII/2010 tertanggal 24 Februari 2011.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah

SURAT KABAR

Media Indonesia, Jumat 25 Februari 2011, halaman 26 – 30.

Kompas, Rabu 14 Juni 2006, halaman 24.

Kompas, Sabtu 17 Oktober 2009, halaman 26.

Kompas, Kamis 25 Februari 2010, halaman 27.

Kompas, Selasa 19 April 2011, halaman 27.